

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA
(GCG)PT. BPR WIJAYAMULYA
SANTOSATAHUN 2021



Jln. Prof Dr. Ir Herman Yohanes No 52 Yogyakarta TELEPON:
(0274) 557185, 551390



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
Wijayamulya Santosa

Jl. Prof. DR. Ir. Herman Yohanes No. 52 (Sagan) Yogyakarta Telp. (0274) 557185, 551390 Fax. (0274) 551390

No : 032/Dir/BPRWS/IV/2022

Yogyakarta, 27 April 2021

Lamp. : 1 Lembar

Kepada YTH,
Ketua Umum PERBARINDO
RUMAH PERBARINDO Komp. Patra II No.46
Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Hal : Laporan Tata Kelola Pelaksanaan Good Corporate Governance (CGC)

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan POJK No.4/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan SE OJK NO 24 /SEOJK.03/2020 maka dengan ini kami PT. BPR Wijayamulya Santosa menyampaikan laporan Tata Kelola Pelaksanaan Good Corporate Governance (CGC) self-assessment.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR Wijayamulya Santosa



Wahyudi Widodo, SE
Direktur Utama



Jl. Prof. DR. Ir. Herman Yohanes No. 52 (Sagan) Yogyakarta Telp. (0274) 557185, 551390 Fax. (0274) 551390

No : 033/Dir/BPRWS/IV/2022

Yogyakarta, 27 April 2021

Lamp. : 1 Lembar

Kepada YTH,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jln Jend Sudirman No 32
Yogyakarta

Hal : Laporan Tata Kelola Pelaksanaan Good Corporate Governance (CGC)

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan POJK No.4/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan SE OJK NO 24 /SEOJK.03/2020 maka dengan ini kami PT. BPR Wijayamulya Santosa menyampaikan laporan Tata Kelola Pelaksanaan Good Corporate Governance (CGC) self-assessment.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR Wijayamulya Santosa



Wahyudi Widodo, SE
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Wijayamulya Santosa

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Periode Data

2021

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Nomor Referensi

495457-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600744-07042022122205

User ID Petugas Pelaporan

akhmadzarkoni@yahoo.co.id

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-07 12:22:05



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Wijayamulya Santosa pada tahun 2021 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

Dalam menjalankan operasional perbankan BPR Wijayamulya Santosa senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking practices). Hal ini sudah menjadi kebutuhan BPR WS dan juga untuk menegakkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum serta melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/ SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama bagi BPR Wijayamulya Santosa dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, indenpendensi dan kewajaran (fairness).

Dalam penerapan Tata Kelola, PT. BPR Wijayamulya Santosa selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan

Di sepanjang 2021 dan untuk di tahun-tahun mendatang, PT. BPR Wijayamulya Santosa terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Wahyudi Widodo
	NIK	:	3404013103660002
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. g. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko h. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain; i. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan peraturan perundang-undangan;		
2.	Nama	:	Donisius Santoso
	NIK	:	3402162911730002
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara professional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang c. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank d. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil		

pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat. c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan. e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2021. f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	IMAM DARMANTO
	NIK	:	3471093012560001
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi. b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. c. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya. d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku e. Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab minimal dalam 1 tahun mengadakan 4 kali rapat Dewan Komisaris.		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat. c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat. e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti		

dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2021.
f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupunakusisi bisnis

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi danNominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tidak memiliki anggota komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program : -
	Realisasi : -

	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak memiliki anggota komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wahyudi Widodo	3404013103660002	Rp0,00	0%
2.	Donisius Santoso	3402162911730002	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki saham di BPR				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wahyudi Widodo	3404013103660002	-	-	0%
2.	Donisius Santoso	3402162911730002	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki saham di bank lain					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wahyudi Widodo	3404013103660002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Donisius Santoso	3402162911730002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak memiliki hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wahyudi Widodo	3404013103660002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Donisius Santoso	3402162911730002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	IMAM DARMANTO	3471093012560001	Rp100.000.000,00	10%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris memiliki saham sebesar 10 %				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	IMAM DARMANTO	3471093012560001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak memiliki Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	IMAM DARMANTO	3471093012560001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Memiliki Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan BPR					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	IMAM DARMANTO	3471093012560001	Tidak ada	Tidak ada	Imam Budiarto - Saudara
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Memiliki Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)
1.	Gaji	2	Rp33.000.000,00	1	Rp13.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp7.000.000,00	1	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp40.000.000,00		Rp13.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi dan Komisaris mendapatkan tunjangan remunerasi berupa gaji					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas yang diberikan transportasi berupa mobil			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	28.63 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.05 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.31 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.13 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	07 Desember 2021	3	Evaluasi kinerja bulan November dan RBB 2022
2.	01 Juli 2021	3	Operasional bank selama PPKM Darurat
3.	23 Maret 2021	3	Temuan pemeriksaan OJK dan biaya-biaya bank
4.	28 Januari 2021	3	1. Evaluasi kinerja 2020 2. Penunjukan KAP dan rencana tahun 2021
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan rapat ditahun 2021 dilakukan sebanyak 4 kali			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	IMAM DARMANTO	3471093012560001	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris hadir dalam rapat komisaris					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Dalam tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan internal berupa fraud								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tahun 2021 BPR tidak mempunyai Permasalahan Hukum yang Dihadapi		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tahun 2021 tidak terdapat Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tahun 2021 BPR tidak memberikan Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Wijayamulya Santosa
Alamat	: Jln. Prof Dr. Ir Herman Yohanes No 52 Yogyakarta
Nomor Telepon	: (0274) 557185, 551390
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp4.691.285.598,00
Total Aset	: Rp23.722.104.965,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Wijayamulya Santosa Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.76	0.352
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.10	0.315
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.40	0.240
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.41	0.241
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.43	0.243
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.25	0.056
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.96	0.196
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.70	0.203
10	Rencana Bisnis BPR	2.54	0.191
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.30	0.173
Nilai Komposit			2.200
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.76)

Jumlah anggota Direksi BPR Wijayamulya Santosa 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur dalam salah satunya juga merupakan anggota Direksi YMF Kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.1)

Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Wijayamulya Santosa Digital sebanyak 1 (satu) orang

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.4)

BPR Wijayamulya Santosa telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.41)

BPR Wijayamulya Santosa telah memiliki Direksi YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.43)

PE Audit Intern di BPR Wijayamulya Santosa telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.25)

BPR Wijayamulya Santosa telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.96)

PT. BPR Wijayamulya Santosa telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.7)

PT. BPR Wijayamulya Santosa telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.54)

Rencana Bisnis Bank BPR Wijayamulya Santosa telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.3)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Wijayamulya Santosa telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

BPR Wijayamulya Santosa di tahun 2021 mempunyai nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik dibandingkan dengan nilai komposit GCG di tahun 2020 sebesar 2,27.



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR Wijayamulya Santosa Tahun 2021**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Wijayamulya Santosa selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Yogyakarta, 07 April 2022

PT. BPR Wijayamulya Santosa

Menyetujui




Wahyudi Widodo SE
Direktur Utama


Imam Darmanto SE
Komisaris

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPRTAHUN 2021 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.76	0.352	Jumlah anggota Direksi BPR Wijayamulya Santosa 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur dan salah satunya juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 2.1	0.315	Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Wijayamulya Santosa Digital sebanyak 1 (satu) orang
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas ataufungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	Tidak Menerapkan Komite
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 2.4	0.24	BPR Wijayamulya Santosa telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.41	0.241	BPR Wijayamulya Santosa telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.43	0.243	PE Audit Intern di BPR Wijayamulya Santosa telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 2.25	0.056	BPR Wijayamulya Santosa telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.96	0.196	PT. BPR Wijayamulya Santosa telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profl Risiko
B0900	Batas maksimum	0.203	sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK PT. BPR Wijayamulya Santosa telah memiliki kebijakan,

	pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2.7		
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 2.54	0.191	Rencana Bisnis Bank BPR Wijayamulya Santosa telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.3	0.173	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Wijayamulya Santosa telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan
Nilai Komposit		2.2	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	

B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan..
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama dengan bank
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	salah satu anggota direksi masih merangkap jabatan sebagai anggota pada lembaga lain (Perbarindo)
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan

	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi
	Total	7	
	Rata-rata	1.17	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.59	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, atau OJK
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat,
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi	3	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

	keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
	Total	19	
	Rata-rata	2.38	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.95	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam

	dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik,
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Cukup terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia,
	Total	11	
	Rata-rata	2.2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.22	

B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	Komisaris saat ini masih 1 orang
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

	penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	tidak ada Dewan Komisaris Independen sedangkan yang lain Dewan Komisaris merangkap sebagai pemilik.
	Total	17	
	Rata-rata	1.89	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.95	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan	3	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan

	atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		BPR,
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindaklanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total	19	
	Rata-rata	2.38	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.95	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai

	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	

B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja walaupun belum sempurna
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total	11	
	Rata-rata	2.2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan	3	Direksi telah ditetapkan langkah- langkah untuk memastikan pemenuhan peraturan OJK dan paraturan perundang- uangan lainnya

	peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhanBPR
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan.	3	seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE kepatuhan melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan
Total		13	
Rata-rata		2.6	
Bobot		0.4	

	Nilai Struktur	1.04	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi sudah memberikan laporan kedewan komisaris
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan
	Total	8	
	Rata-rata	2.67	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.27	

B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	PE audit interen sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur (SOP Audit) untuk sebagai dasar melakukan pemeriksaan.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakanfungsi audit intern.	4	Belum adanya program rekrutmen dan pengembangan SDM untuk melaksanakan fungsi audit intern.
	Total	12	
	Rata-rata	2.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.2	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan	3	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit

	pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkindilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	SDM yang melaksanakan fungsi audit intern, cukup diberikan kesempatan untuk mengikut berbagai pendidikan dan pelatihan.
	Total	10	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	PE AI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapanBaik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pengangkatan dan pemberhentian PE yang melaksanakan fungsi audit intern telah dilaporkan ke OJK
	Total	9	
	Rata-rata	2.25	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.23	

B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai ketentuan OJK
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	3	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

	skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	

B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko,
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
	Total	5	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi: 1. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan 2. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	3	Dewan Komisaris: Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko
P0803	BPR melakukan proses identifikasi,	3	BPR melakukan proses identifikasi,

	pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalianintern
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
	Total	16	
	Rata-rata	2.29	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.92	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	

	Nilai Struktur	0.2	
--	----------------	-----	--

B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan ptrosedur tentang BMPK walaupun isi kebijakan hanya sesuai yang ditetapkan dan belum disesuaikan dengan kondisi diBPR
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	RBB yang disusun belum sepenuhnya mengungkap strategi jangka panjang tetapi hanya untuk jangka pendek.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
	Total	8	
	Rata-rata	2.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.34	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	3	RBB disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan penerapan manajemen risiko.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Realisasi RBB selalu dilakukan pengawasan

	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Apabila terjadi perubahan RBB selalu dilaporkan sebelumnya ke OJK
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung dengan SIM
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan OJK
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR selalu menyusun laporan tahunan dengan materi yang sesuai ditetapkan oleh OJK
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	3	BPR sudah melakukan transparansi informasi mengenai pengembangan produk dan layanan walaupun belum sepenuhnya sesuai

	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR selalu menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara dan cakupan sesuai ketentuan OJK
	Total	10	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/ ataudipublikasikan sesuai ketentuan OJK
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Laporan penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan selalu ditunjadak lanjut oleh BPR secara cepat dan tepat.
	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	

